

KELUARGA SEBAGAI *ECCLESIA DOMESTICA* DALAM *FAMILIARIS CONSORTIO* DAN REFLEKSI TENTANG “GEREJA SEBAGAI KELUARGA”

Petrus Canisius Edi Laksito
STKIP Widya Yuwana
edilaksito@widayuwana.ac.id

Abstract

The reinvented values of the family after the pandemic should be responded by the faithful of Christ, taking into account christian families as the domestic Church. Reflecting it from the perspective of John Paul II's Magisterium, this paper wants to discuss such task: first by mentioning the challenge of constructing an ecclesiological approach regarding the significancy of the family for the life of the Church; second by anchoring the reflection in the Vatican Council II's idea of the family as the domestic Church; third, by deepening the discussion using the vision of Pope John Paul II regarding family as the domestic Church, especially from his apostolic exhortation Familiaris Consortio; and fourth by taking some considerations about its ecclesiological implications formulated in the idea of "Family ecclesiology".

Keywords: *family, domestic Church, ecclesiology*

I. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 merupakan peristiwa keluarga. Karena pandemi, orang kehilangan pekerjaan, penghasilan berkurang. Sebagian yang terinfeksi masih tertolong, namun hal ini menghabiskan keuangan keluarga yang tidak sedikit. Covid-19 mempersatukan keluarga lebih erat, anggota berkumpul di rumah, dan lebih kerap berkomunikasi. Tetapi peristiwa kematian hingga rangkaian penguburan menjadi ironi yang sukar diterima.

Dalam pusaran waktu pasca pandemi, refleksi teologis pastoral tentang keluarga kiranya menjadi amat relevan (Aryanto dan Lelono, 2021: 333-349). Dalam semua peristiwa era pandemi, keluarga terbukti menjadi subjek pertama dan utama dalam kehidupan manusia. Setelah Covid-19 mendera, tampak nilai keluarga yang tak tergantikan. Dengan segala akibatnya, dapat dikatakan bahwa pandemi justru mengingatkan kembali akan nilai penting keluarga dan relasi-relasi dasar yang terjalin di dalamnya. Keluarga adalah bangunan kecil tak tergantikan bagi masyarakat dan setiap individu warganya.

Gereja sebagai realitas komunitas berbasis keluarga selayaknya

menanggapi penemuan kembali nilai tak tergantikan pada keluarga ini dengan refleksi atas makna keluarga dalam Gereja, dan bagaimana mengembangkan perspektif pembinaan bagi keluarga sebagai basis komunitas hidup Gereja (*formatio christiana*). Seperti menemukan kembali harta terpendam, selayaknya harta itu dibeli dan dilipatgandakan, sebagaimana diajarkan oleh perumpamaan tentang harta terpendam (Mat 13: 44) dan perumpamaan tentang talenta (Mat 25: 14-30).

Gereja sebagai “Ibu dan Guru” (*Mater et Magistra*) bagi putera-puterinya, tugas ini tak dapat disepelekan. Dalam urgensi tersebut, penulis mencoba menggali nilai penting keluarga bagi hidup beriman, yang tidak boleh gagap dan harus mampu bertahan menghadapi tantangan kehidupan, juga dalam kondisi berat seperti yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Lalu sebagai tindak lanjut, dicoba digali bagaimana pembinaan iman dalam keluarga semestinya dibingkai dan dilakukan dalam suatu refleksi eklesiologis yang membangun hidup Gereja.

Dalam perspektif itu, menjadi pertanyaan, bagaimana keluarga sebagai Gereja Rumah Tangga (*ecclesia domestica*) dibingkai dalam suatu eklesiologi baru berbasis keluarga (*ecclesiology domestica*)?. Diharapkan eklesiologi baru ini mampu memberi arah atau sudut pandang baru bagi pembinaan keluarga-keluarga Kristiani, dan lebih jauh bagi suatu refleksi tentang Gereja sebagai Keluarga (Popcak & Popcak, 2022).

Untuk menjawabnya, akan dipelajari dahulu nilai penting adanya suatu eklesiologi berbasis keluarga (*ecclesiology domestica*) sebagai refleksi atas tantangan yang muncul akibat pandemi Covid-19. Kemudian didalami gagasan tentang keluarga sebagai Gereja Rumah Tangga (*Ecclesia domestica*), yang diangkat dalam dokumen Konsili Vatikan II tentang Gereja *Lumen Gentium*. Lalu menyusul pengembangan gagasan tersebut dalam Magisterium pasca Konsili oleh Paus Yohanes Paulus II, khususnya dalam seruan apostolik *Familiaris Consortio* (1981).

Dari dokumen Paus ini pula, mendapat pijakan bagi jawaban untuk pertanyaan kedua, yakni dari perspektif keluarga sebagai Gereja Rumah Tangga dikembangkan suatu perspektif tentang Gereja sebagai suatu keluarga dan kontribusi perspektif semacam ini bagi pastoral keluarga maupun bagi pemahaman diri Gereja itu sendiri sebagai keluarga. Demikianlah dari seluruh pembahasan diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih terarah sehingga pembangunan Gereja dapat dilakukan berpijak pada akar terkecilnya, yaitu keluarga, yang harus ditangkap sebagai arah yang urgen bagi Gereja pasca pandemi Covid-19.

II. PEMBAHASAN

2.1. Tantangan Pandemi bagi Suatu *Ecclesiologia Domestica*

Pandemi Covid-19 memaksa dunia berhenti, jalanan kosong dan rumah menjadi tempat pelarian dari bahaya penularan. Gereja terpaksa menghentikan kegiatan, dan perayaan liturgi tidak diperbolehkan. Kesetiaan iman mendapatkan tantangan yang sungguh berat karena tidak ada lagi perayaan liturgi dan sakramen-sakramen yang dapat diikuti oleh umat. Bahkan, krisis ini tidak hanya dialami oleh umat, tapi juga oleh Imam, karena tidak bisa lagi merayakan Ekaristi bersama umat. “Ekaristi virtual” menjadi jalan keluar. Namun kebingungan banyak keluarga, bahkan pemimpin umat, untuk menghayati dan menunjukkan cara beriman dan beragama dalam lingkup privat, khususnya dalam keluarga, menyadari adanya kemiskinan rohani, ketidaktahuan akan hal keagamaan, dan ketidakmampuan keluarga dalam menemukan ungkapan iman yang matang (Spadaro dan Sereni, 2020).

Jelasnya, ketika perayaan sakramen dihentikan, banyak orang tidak tahu bagaimana mengalami Allah dengan cara yang lain. Cara yang beraneka dan kaya seharusnya membantu kita menemukan wajah Kristus. Tapi kenyataannya kita gagap dan secara rohani mengalami kebuntuan ungkapan. Iman memang mengajarkan bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak hidup Kristiani, dan tidak ada tindakan Gereja yang setara efektivitasnya dibandingkan dengan Ekaristi. Tapi apakah Ekaristi satu-satunya jalan untuk mengalami misteri Allah dan berjumpa dengan Yesus? Sehingga, selain “Ekaristi virtual”, tidak ada lagi sesuatu yang lain yang dapat dipikirkan dalam pandemi? Ketika sakramen tobat tidak dapat dijalankan, dapatkah rekonsiliasi dengan Allah dan sesama dilakukan? Bagaimana mendengarkan dan merayakan Sabda Allah dan melaksanakan tugas pelayanan di dalam keluarga sebagai perwujudannya?

Refleksi masa pandemi dengan masalah seperti ini selanjutnya merujuk pada situasi ketika Bait Allah di Yerusalem dihancurkan, sehingga tradisi di seputarnya tak bisa lagi dilakukan. Dalam keadaan ini, ternyata orang-orang Yahudi dan Kristiani menafsir ulang Hukum Musa dan Tradisi para nabi dengan suatu cara baru. Berkumpul di sekitar meja perjamuan keluarga dan mempersembahkan kurban dengan nyanyian dan doa pujian (Spadaro dan Sereni, 2020).

Ibadat dalam keluarga menjadi suatu cara biasa di sana. Bahkan cara ini sebenarnya sudah terbentuk sejak komunitas Kristiani pertama. Dalam Gereja perdana ini, ibadat di Bait Allah berdampingan dengan ibadat di dalam keluarga. “Dengan bertekun dan dengan sehati berkumpul tiap hari dalam Bait Allah dan memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah” (Kis 2: 46-47). Di dalam kedua cara ini hakikat ibadat Kristiani, yaitu “menyembah Allah dalam

roh dan kebenaran” karena “Allah adalah Roh” (Yoh 4: 23-24).

Di sinilah rupanya muncul tantangan yang disingkatkan oleh pandemi Covid-19. Bagaimana pelayanan sakramental berbasis pelaksanaan imamat ministerial berkat Sakramen Tahbisan dapat berjalan seiring, seimbang dan mendukung hidup sakramental berbasis keluarga, yang dijalankan atas dasar imamat umum Umat Allah berkat Sakramen Baptis?. Dapatkah dibicarakan suatu *Ecclesiologia domestica*, suatu “eklesiologi keluarga”, suatu refleksi tentang mutu gerejawi atau “eklesialitas” keluarga, bersumber pada hakikat keluarga itu sendiri sebagai entitas gerejawi yang berwujud persatuan sakramental laki-laki dan perempuan berkat tindakan Kristus, satu-satunya Imam Pembagi Rahmat?

Selanjutnya, bagaimana suatu *Ecclesiologia domestica* mampu menginspirasi pemahaman diri Gereja dan gerak pastoral keluarga maupun pastoral Gereja pada umumnya di masa depan, yang tidak hanya berbicara tentang “keluarga yang bermasalah” tapi lebih ke arah positif: membina keluarga sebagai persekutuan iman, kasih dan harapan?; Bagaimana membangun komunitas kecil keluarga, yang membina hidup liturgis sakramental?; Bagaimana membentuk keluarga menjadi komunitas evangelisasi yang kateketis dan kerygmatis, yang bersaksi dan melayani dengan gembira dan tulus hati?; Dan pada akhirnya, bagaimana dari perspektif Gereja sebagai Keluarga dapat ditemukan arah baru pastoral Gereja yang lebih luas.

Tantangan ini kiranya tak dapat disepelekan, kendati pandemi telah berlalu dan orang sudah tidak perlu lagi menghindari kerumunan. Tantangan ini dapat dilihat dari perspektif keilmuan, baik dari sisi eklesiologi berbasis keluarga sebagai tema yang muncul juga dalam Konsili Vatikan II, maupun dari sisi sakramentologi yang berkembang berkat refleksi ulang terhadap 7 sakramen dalam semangat eklesiologi persekutuan. Namun pada akhirnya, tantangan ini bermuara pada praksis pastoral: Bagaimana persekutuan murid-murid Kristus, khususnya pada Gereja lokal, menata ulang struktur dan program pastoralnya agar keluarga-keluarga Kristiani sebagai entitas gerejawi dan sakramental mampu menemukan ungkapan diri yang lebih tepat dan hidup ?

2.2. *Ecclesia Domestica*: Keluarga sebagai Gereja dalam Konsili Vatikan II

Lumen Gentium art. 11 menyebut keluarga “bagaikan Gereja rumah tangga” (*velut Ecclesia domestica*). Catatan dalam Skema III *De Ecclesia* (1964) juga menggunakan istilah *ecclesiola* (Gereja kecil) (Hellín, 1995:92-94). Sebutan yang berasal dari tradisi Bapa-bapa Gereja Timur maupun Barat ini sebelumnya ditambahkan ke dalam Skema II *De Ecclesia* (1963), yang diredaksi oleh Philips. Selanjutnya sebutan ini bertahan dalam Skema III (1964) maupun Skema IV (1964) yang akhirnya menjadi Konstitusi Dogmatik tentang Gereja *Lumen Gentium*.

Pembahasan yang berlangsung panjang dan terkristalisasi dalam gagasan keluarga sebagai Gereja Rumah Tangga (Atkinson, 2014: 301-315) akhirnya menjadi inspirasi lebih jauh bagi suatu refleksi tentang keluarga kristiani pasca Konsili berpuncak pada seruan Apostolik *Familiaris Consortio* (atkinson, 2014: 315-320). Meskipun gagasan keluarga sebagai Gereja Rumah Tangga sendiri masih memerlukan elaborasi lebih jauh, tetapi tetap mampu memberi kontribusi bagi refleksi lebih jauh tentang keluarga dalam bingkai Gereja (Atkinson, 2014: 320-325).

Pembahasan tentang keluarga dalam Konstitusi Dogmatik yang berbicara tentang hakikat Gereja ini membuat keluarga memiliki tempat atau kedudukan yang pokok, jelas dan tersendiri dalam struktur Gereja. Dalam dokumen, sebutan keluarga sebagai Gereja Rumah Tangga ini muncul dalam konteks Gereja sebagai Umat Allah Perjanjian Baru, khususnya dalam pelaksanaan imamat umum umat beriman melalui sakramen-sakramen. Dengan kata lain, hidup sakramental umat beriman menjadi “cara hidup Gereja” dalam rangka melaksanakan tugas-tugas Kristus dan kewajiban mengembangkan persekutuan Gereja, yang diemban berkat pembaptisan.

Dalam konteks itu, sakramen perkawinan menjadi pintu pelaksanaan tri tugas Kristus dan pembangunan Gereja. Maka, hidup perkawinan bukan hanya menjadi tanda misteri kesatuan kasih antara Kristus dan Gereja, tetapi juga sekaligus menjadi cara untuk berpartisipasi dalam misteri kesatuan kasih itu. Hidup berkeluarga, menerima anak sebagai karunia dan mendidiknya dalam iman dan kesucian terlaksana berkat kekuatan sakramen perkawinan. Dengan demikian, berkeluarga sebagai status hidup memiliki kedudukan tersendiri dalam Gereja karena keluarga menghadirkan karunia khas dalam Gereja. Keluarga menjadi tempat lahirnya warga baru umat manusia yang berkat rahmat Roh Kudus karena baptis diangkat menjadi anak-anak Allah dan menjadi putera-puteri Gereja. Dalam keluarga, berlangsung pewartaan iman pertama melalui perkataan dan teladan orang tua bagi anaknya. Pelaksanaan tugas Gereja ini bagi orang tua merupakan panggilan rohani yang harus dipupuk oleh orang tua sebagai kewajibannya. Dengan jalan itu, orang tua menuju kesucian sempurna “seperti Bapa sendiri sempurna”.

Dalam Skema II *De Ecclesia*, pembahasan tentang keluarga sebagai Gereja Rumah tangga ini disertai sejumlah catatan. St. Agustinus menasihati para bapa keluarga untuk melaksanakan peran Uskup, yaitu sebagai pemimpin, dalam rumah tangga. Karena itu, orang tua harus mengajar anak-anaknya dalam iman. Sementara, menurut St. Yohanes Krisostomus, orang tua harus membuat rumah tangga menjadi Gereja. Menurutnya, setiap orang yang membuat rumah tangganya menjadi Gereja, disertai suara nyaring dan gembira yang memenuhi diri, melakukan sesuatu yang sungguh berarti. Selain itu, juga disebutkan karya

St. Gregorius Nissa dan St. Hieronimus tentang pendidikan Kristiani (Hellin, 1995: 342).

Menurut St. Agustinus dalam berbagai karyanya, orang yang berstatus menikah merupakan suatu kelompok atau golongan tersendiri dalam Gereja, suatu *vitae genus, professio, officium*, atau *gradus*. Menurut St. Gregorius Agung, dalam Gereja dibedakan 3 golongan atau *ordo*, yaitu golongan gembala (pengkotbah), yang bertarak/tak menikah, dan yang menikah. Tingkat-tingkat atau golongan-golongan ini juga disebutkan oleh St. Fulgentius. Theodoret menggunakan kata *tagmata*. Sedangkan St. Yohanes Krisostomus menggunakan kata *fratreias*. Tentang perkawinan sebagai karunia Allah, St. Yohanes Krisostomus berkata, setiap orang memiliki karunia masing-masing dari Allah, yang satu mendapatkan begini, dan yang lain mendapatkan begitu. Menurut St. Agustinus, yang merupakan karunia Allah bukan hanya hidup bertarak/tak menikah (*continentia*), tapi juga kemurnian (*castitas*) orang-orang yang menikah. Baginya, hidup perkawinan layak dipuji, dan memiliki tempat sendiri dalam Tubuh Kristus. Orang yang menikah, jika memiliki kerendahan hati, lebih baik daripada orang-orang bertarak yang sombong.

Gagasan keluarga sebagai Gereja Rumah Tangga dalam persidangan Konsili secara eksplisit mendapat dukungan penuh semangat dari Fiordelli, salah satu bapa Konsili dari Prato, Italia (Petrà, 2013). Menurutnya, keluarga Kristiani dapat dan harus disebut “bagaikan Gereja kecil” (*veluti parvam Ecclesiam*). Setelah Gereja universal, Gereja Keuskupan dan komunitas Paroki, maka karena kehendak Kristus, keluarga menjadi organ terakhir, komunitas suci terakhir dalam Gereja. Keluarga dikuduskan secara langsung oleh Kristus dengan mengangkat perkawinan ke dalam martabat sakramen. Keluarga dijadikan sebagai bagian terpilih dalam Gereja: menjadi sumber hidup ilahi, diberi fungsi yang agung dalam Tubuh Mistik-Nya, dan dikaruniai rahmat yang sesuai dengan maksud tersebut (Hellín, 1995:1395).

Wojtyła, bapa Konsili lain, mendukung pandangan yang menempatkan keluarga Kristiani ke dalam struktur umat Allah ini. Baginya, keluarga oleh para Bapa Gereja di masa lampau disebut “Gereja” bukannya tanpa dasar. Maka, semua hal itu perlu disertakan pada skema *De Ecclesia* dalam bab tentang umat Allah. Meski tema keluarga telah dibahas pada skema-skema lain dalam Konsili, khususnya dari segi etis dan normatif, hal itu tidak menjadi halangan untuk menampilkan keluarga dalam skema *De Ecclesia* yang berbicara tentang hakikat Gereja Umat Allah (Hellín, 1995:1470). Wojtyła kelak, sebagai Paus Yohanes Paulus II (1978-2005), menempatkan diskursus tentang keluarga sebagai Gereja Rumah Tangga (*Ecclesia domestica*) dalam Magisteriumnya.

Dekret Konsili Vatikan II tentang kerasulan awam *Apostolicam Actuositatem*, art. 11 juga memasukkan gagasan Gereja Rumah Tangga dalam

pembahasannya tentang kerasulan suami-isteri dan keluarga. Kerasulan itu sendiri khas, berangkat dari penetapan Allah bahwa persekutuan suami-isteri “menjadi asal-mula dan dasar masyarakat manusia”. Berkat rahmat Allah persekutuan ini dijadikan sebagai “sakramen agung dalam Kristus dan dalam Gereja. Atas dasar penetapan itu, keluarga menerima keputusan dari Allah “untuk menjadi sel pertama dan sangat penting dalam masyarakat”. Maka “kerasulan antara para suami-isteri dan keluarga-keluarga mempunyai makna yang istimewa bagi Gereja maupun bagi masyarakat”.

Kerasulan keluarga bermakna bagi Gereja dan masyarakat bila “melalui cinta kasih timbal balik para anggotanya” dan melalui “doa mereka bersama kepada Allah”, keluarga membawakan diri “bagaimana ruang ibadat liturgis Gereja”. Di sini, dekret *Apostolicam Actuositatem* menggunakan istilah *domesticum sanctuarium Ecclesiae*, untuk berbicara tentang keluarga yang menghadirkan diri sebagai “ruang suci” (*sanctuary*) Gereja yang berciri khas, karena merupakan suatu rumah tangga. “Ruang suci rumah tangga” ini terwujud melalui cinta kasih timbal balik para anggota, dan melalui doa bersama kepada Allah.

Selain mencatat dimensi persekutuan (*koinonia*) dan peribadatan (*liturgia*), *Apostolicam Actuositatem* berbicara tentang dimensi pewartaan (*kerygma*) dan pembinaan hidup Kristiani (*formatio christiana*). Bagi anak-anak, orang tua menjadi “pewarta iman dan pendidik yang pertama”. Mereka membina anak-anak untuk menghayati hidup Kristiani dan kerasulan “dengan kata-kata maupun teladan”. Terkait dengan pentingnya tugas pembinaan hidup Kristiani anak dan menghindari campur tangan tidak sehat, orang tua perlu “dengan tegas menyatakan bahwa hak dan tugas mendidik anak secara Kristiani diserahkan kepada orang tua dan para pendidik”. Memandang pentingnya pendampingan anak dalam memilih panggilan hidup, orang tua perlu “dengan bijaksana membantu anak-anaknya”. Sekiranya terdapat “panggilan suci” pada orang tua, “memupuk hal itu dengan perhatian sepenuhnya”. Secara umum, pendampingan orang muda perlu disertai nasihat “dan bantuan lainnya”. Sedangkan calon pengantin harus menyiapkan diri lebih baik. Karena kebutuhan akan pengajaran terbukti besar, maka berkatekese menjadi hal pokok dalam menjalankan tugas Kristus dalam bidang kenabian.

Apostolicam Actuositatem membahas tugas kesaksian (*martyria*) dengan berkata: “para suami-istri Kristiani bekerja sama dengan rahmat dan menjadi saksi iman satu bagi yang lain. Bagi anak-anak dan kaum kerabat lain”. Kesaksian (*martyria*) dengan “menunjukkan dan membuktikan ikatan pernikahan tidak tercerai-kan dan suci” merupakan “segi amat penting kerasulan”. Kesaksian (*martyria*) tentang ikatan perkawinan Kristiani penting “secara istimewa di daerah-daerah yang baru saja meneruma taburan benih Injil yang pertama, atau

bila Gereja baru mengalami tahap-tahap awalnya, atau sedang mengalami suatu krisis yang gawat”. Dalam keadaan itu, keluarga-keluarga Kristiani yang hidupnya sungguh selaras dengan Injil dan memberi teladan pernikahan Kristiani yang baik “menyampaikan kesaksian yang sangat berharga tentang Kristus kepada masyarakat”. Selain itu, disebutkan tugas pelayanan (*diakonia*) bagi “semua saudara yang sedang menderita kekurangan”. Ini terjadi ketika keluarga “secara nyata menunjukkan kerelaannya untuk menjamu, dan memajukan keadilan dan amal perbuatan baik lainnya”. Tugas pelayanan yang lain seperti “memungut kanak-kanak terlantar menjadi anaknya”, “menerima pendatang dengan murah hati”, “mencukupi kebutuhan material dan moral” bagi keluarga yang mengalami kesukaran dan secara wajar “menyediakan buah-buah ekonomi”.

Paus Paulus VI dalam seruan apostolik *Evangelii Nuntiandi* art. 70 berbicara tentang keluarga sebagai Gereja Rumah Tangga merujuk pada Konsili Vatikan II. Dengan sebutan itu, menurut Paus, dalam setiap keluarga Kristiani harus terdapat berbagai aspek dalam seluruh hidup Gereja. Kiranya ini sesuai dengan gambaran dalam *Lumen Gentium* dan penjabaran dalam *Apostolicam Actuositatem* di atas. Seperti halnya Gereja, keluarga harus menjadi tempat di mana Injil disampaikan, dan dari situ pula Injil dipancarkan. Dengan kesadaran akan perutusan ini, semua anggota mewartakan Injil dan menerima pewartaan Injil. Orang tua mengomunikasikan Injil kepada anak-anaknya, tapi orang tua juga menerima Injil yang sama dari anaknya. Keluarga seperti ini menjadi pewarta Injil bagi banyak keluarga yang lain, juga bagi lingkungan sekitarnya. Paus menambahkan, keluarga hasil perkawinan campur juga berkewajiban mewartakan Kristus kepada anak-anak sebagai konsekuensi penuh baptis. Di samping itu, keluarga juga mengemban tugas berat untuk menjadi pembangun persatuan.

2.3. *Ecclesiologia Domestica: Visi Familiaris Consortio*

Dukungan Woltyła terhadap gagasan keluarga sebagai *ecclesia domestica* dalam Konsili Vatikan II secara providensial berlanjut setelah dipilih sebagai Uskup Roma. Bukan hanya mendukung gagasan tersebut secara sporadis, tapi bahkan mengembangkannya secara konseptual dan terintegrasi dalam seluruh bangunan ide tentang pastoral keluarga dalam seruan apostolik *Familiaris Consortio* (1981). Melalui *Familiaris Consortio* Paus bermaksud menjadi “juru bicara tentang perhatian besar Gereja bagi keluarga di hadapan kemanusiaan”. Paus berharap agar perhatian pastoral terhadap keluarga diperkuat dan dikembangkan, serta diperlakukan sebagai prioritas utama (*a real matter of priority*) (Gibson, 2007: 209).

Keluarga Kristiani adalah *ecclesia domestica*, suatu “citra hidup dan representasi historis bagi misteri Gereja” (FC art. 49). Keluarga “dapat dan harus disebut Gereja Rumah Tangga”. Hal itu karena, berkat Roh Kudus yang

dicurahkan melalui sakramen-sakramen dan menghimpun serta menggabungkan umat dengan Kristus dan di antara mereka sendiri dalam kesatuan Gereja Allah, keluarga Kristiani “secara khas menampilkan dan mewujudkan persekutuan Gerejawi” (FC art. 21). “Gereja kecil” (*Ecclesiola*) ini diharapkan menjadi lambang kesatuan bagi “Gereja besar” (*magna Ecclesia*) (FC art. 48). Seperti halnya “Gereja besar” (*magna Ecclesia*), “Gereja Rumah Tangga yang kecil” (*parva Ecclesia domestica*) perlu terus-menerus dan secara intensif diwartai Injil. Dikatakan, “itulah dasar dan kewajibannya mengenai pendidikan terus-menerus dalam iman” (FC art. 51).

Familiaris Consortio sendiri mengembangkan gagasan tentang pastoral keluarga berpijak pada peran keluarga Kristiani. Pengembangan gagasan ditempuh mengikuti skema tugas keluarga yang ditekankan oleh Sinode Uskup-uskup di Roma, 26 September - 25 Oktober 1980. Tugas-tugas tersebut adalah membentuk persekutuan pribadi-pribadi, melayani kehidupan, ambil bagian dalam perkembangan masyarakat dan ambil bagian dalam hidup dan misi Gereja. Dalam alur inilah gagasan Gereja Rumah Tangga mendapat ruang untuk dikembangkan.

2.3.1. Keluarga sebagai Persekutuan Pribadi-pribadi

Sebagai persekutuan pribadi-pribadi (*communitas pesonarum*), keluarga didirikan di atas dasar cinta dan memperoleh hidup dari cinta. Di atas dasar cinta itu, persekutuan keluarga dikembangkan menjadi persekutuan pribadi-pribadi yang otentik. Di sini, cinta menjadi prinsip dasar, daya yang permanen dan sekaligus tujuan terbentuknya persekutuan keluarga (FC art. 18).

Persekutuan ini terbentuk berkat janji bahwa laki-laki dan perempuan “bukan lagi dua melainkan satu daging”. Persatuan yang berakar pada realitas saling melengkapi kodrati pria dan wanita ini oleh Kristus diteguhkan, dimurnikan dan diangkat menuju kesempurnaan melalui sakramen perkawinan. Berkat sakramen ini Roh Kudus mencurahkan rahmat persekutuan cinta yang baru, sebagai gambar yang hidup bagi persekutuan cinta Kristus dan Gereja (FC art.19). Persekutuan suami-istri tidak hanya dicirikan oleh karakter persatuan sakramental, tetapi juga oleh ketakterceraian, karena persatuan diletakkan di atas kesetiaan total (FC art. 20).

Di atas dasar persekutuan ini, dibangun persekutuan keluarga yang lebih besar, yaitu orang tua dan anak-anak, satu sama lain sebagai saudara-saudari dan anggota keluarga yang lain. Cinta memberi kekuatan, membentuk dan menjiwai hubungan antarpribadi para anggota keluarga yang berbeda-beda, dengan Yesus Kristus sebagai “yang sulung dari banyak saudara” dan Roh Kudus sebagai sumber hidup dan jaminan persekutuan adikodrati yang tak pernah habis.

Berkat Roh Kudus persekutuan keluarga ditautkan dengan Kristus dan dipersatukan satu sama lain dalam persekutuan Gereja Allah. Dengan cara ini

keluarga Kristiani menghadirkan mewujudkan persekutuan gerejawi, sehingga layak disebut sebagai Gereja Rumah Tangga. Dalam persekutuan gerejawi ini setiap anggota sesuai dengan karunia yang dimilikinya menjalankan tanggung jawab membangun keluarga menjadi “sekolah kemanusiaan” melalui situasi nyata: ketika ada yang sakit atau lanjut usia, atau melalui pelayanan sehari-hari, serta melalui cinta, hormat, ketaatan, saling memberi-menerima di antara orang tua dan anak-anak. (FC art. 21).

Dalam menjalankan otoritasnya, orang tua dipanggil menjalankan peran pelayanan (*ministerium*) bagi kesejahteraan (*bonum*) manusiawi dan Kristiani anak-anaknya, khususnya dalam membantu anak-anak mencapai kebebasan sejati yang bertanggung jawab. Lewat pelayanan itu orang tua dipanggil menyadari karunia (*donum*) yang diterima dari anak-anaknya. Persekutuan keluarga dijaga dan disempurnakan oleh semangat korban, keterbukaan untuk mengerti, menanggung, mengampuni dan berekonsiliasi. Banyak hal bisa menyebabkan pecahnya persatuan, tapi juga ada saat rekonsiliasi ketika persatuan dipulihkan. Lewat sakramen tobat dan Ekaristi keluarga menerima rahmat dan tanggung jawab untuk mengatasi perpecahan menuju kepenuhan persekutuan yang dikehendaki Allah (FC art. 21).

Dalam keluarga, Paus menggarisbawahi kesamaan martabat dan tanggung jawab perempuan dengan laki-laki atas dasar karya Allah yang menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Dengan mengenakan tubuh manusia melalui Maria, Allah meneguhkan peran perempuan dalam karya penebusan dengan menempatkan Maria sebagai Hawa yang baru. Yesus sendiri terbuka pada perempuan dan menghormati, serta menempatkan para perempuan dalam karya-Nya, termasuk memberi tempat khusus dalam pewartaan Injil kebangkitan-Nya (FC art. 22).

Dalam diri perempuan yang menjadi istrinya, laki-laki melihat kepenuhan maksud Allah dalam penciptaan, agar manusia tidak sendirian namun memiliki penolong yang sepadan bagi dirinya. Dalam perkawinan, laki-laki bukan tuan dan perempuan bukan budaknya. Maka suami harus menghormati istrinya dan mengasihinya seperti Kristus mengasihi Gereja-Nya. Sebagai ayah, seorang laki-laki mencapai kepenuhan diri ketika mencintai istrinya sebagai ibu dari anak-anaknya, dan mencintai anak-anak itu sendiri sebagai anaknya. Dengan memperhatikan perkembangan seluruh anggota keluarga, suami menghadirkan dan menghidupkan gambaran Allah sebagai Bapa. Hal itu ditempuh lewat tanggung jawab bersama istrinya dalam mendidik anak-anak, melalui pekerjaan yang mempersatukan keluarga, dan melalui kesaksian sebagai orang beriman dewasa yang memperkenalkan pengalaman akan Kristus dan Gereja kepada anak-anaknya (FC art. 25).

Paus menegaskan pentingnya perhatian khusus pada penghargaan

martabat pribadi dan hak-hak anak-anak. Penghargaan ini menjadi sikap Gereja seturut perintah dan teladan Kristus yang memberi tempat utama pada anak-anak “sebab milik merekalah Kerajaan Surga”. Penerimaan, cinta, penghargaan dan keprihatinan terhadap kebutuhan anak secara material, emosional, edukasional dan spiritual menjadi pembeda bagi keluarga Kristiani. Dengan bertumbuh “dalam hikmat dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia”, anak-anak berkontribusi membangun persekutuan keluarga dan pengurusan orang tuanya (FC art. 26).

Kehadiran anggota keluarga yang lanjut usia memberi nilai tersendiri dalam keluarga. Di satu sisi, keluarga yang lanjut usia ini tetap berperan aktif, meskipun juga harus menghormati kemandirian keluarga baru yang dibentuk oleh anak-anaknya. Penghargaan dan cinta terhadap keluarga yang lanjut usia yang terwujud dalam penerimaan di dalam keluarga merupakan hal penting, karena keluarga yang lanjut usia ini adalah saksi tentang masa lampau dan sumber kebijaksanaan bagi orang muda dan bagi masa depan. Peran ini perlu diangkat dalam reksa pastoral Gereja dan dalam keluarga Kristiani. Keluarga yang lanjut usia menjadi saksi keberlanjutan generasi-generasi dan kesalingtergantungan umat Allah, yang meniadakan jurang antar generasi lewat perhatian kasih terhadap cucu-cucunya (FC art. 27).

2.3.2. Keluarga sebagai Persekutuan Gerejawi yang Mengemban Perutusan

Gereja adalah Ibu yang melahirkan, mendidik dan menumbuhkan keluarga Kristiani. Lewat pewartaan sabda Allah, Gereja menyingkapkan jati diri keluarga Kristiani: siapa dirinya dan apa yang harus diwujudkan seturut rencana Allah. Melalui perayaan sakramen-sakramen Gereja memperkaya dan menguatkan keluarga Kristiani dengan rahmat Kristus. Lewat pewartaan perintah kasih Gereja meneguhkan dan membimbing keluarga Kristiani untuk melayani dengan kasih sehingga menyerupai Kristus dalam kasih yang berkorban dan memberi diri.

Sebaliknya, keluarga Kristiani, berkat sakramen perkawinan, diukir dalam misteri Gereja sebagai pengambil bagian dalam perutusan khususnya untuk menghadirkan keselamatan, sesuai dengan caranya sendiri. Karena itu, orang yang menikah, sebagai pasangan suami-istri dan orang tua bagi anak-anak, bukan hanya menjadi penerima kasih Kristus dan diberi keselamatan, tetapi juga dipanggil untuk mengomunikasikan kasih itu kepada para saudara sehingga menjadi persekutuan pembagi keselamatan.

Dengan cara ini, di satu sisi, keluarga Kristiani menjadi buah dan tanda kekayaan adikodrati Gereja, dan di sisi lain menjadi tanda, saksi dan pengambil bagian dalam kodrat keibuan Gereja. Atas dasar ini, keluarga Kristiani menjadi citra hidup dan representasi sejarah misteri Gereja, menjadi “Gereja kecil”, “Gereja Rumah Tangga”, suatu persekutuan yang memiliki beragam ikatan

mendalam dengan Gereja dan yang secara hakiki mengemban misi Gereja (FC art. 49).

Perutusan gerejawi ini terutama terletak pada panggilannya menjadi persekutuan hidup dan cinta yang mendalam bagi pelayanan Gereja dan masyarakat. Sebagai persekutuan yang terus-menerus diperbarui oleh Kristus melalui iman dan sakramen-sakramen, perutusan ini juga dijalankan melalui pola persekutuan, yaitu suami-istri secara bersama-sama sebagai pasangan, dan orang tua beserta anak-anak sebagai keluarga, yang melayani Gereja dan masyarakat dengan satu hati dan jiwa di dalam iman. Lewat kasih yang diwujudkan dalam situasi sehari-hari, keluarga Kristiani ambil bagian dalam perutusan kenabian, imamat dan rajawi Kristus dan Gereja-Nya (FC art. 50).

2.3.2.1. Keluarga sebagai Persekutuan yang Percaya dan Menginjili: Tugas Kenabian

Peran kenabian keluarga terwujud lewat penerimaan dan pewartaan sabda Allah, sehingga dengan cara itu keluarga dari hari ke hari kian menjadi persekutuan yang percaya dan menginjili. Penerimaan terhadap sabda Allah menyadarkan suami-istri akan nilai hidup perkawinan dan keluarga yang dikuduskan dan yang dijadikan sebagai sumber kekudusan oleh Kristus sendiri. Penerimaan kabar gembira tentang keluhuran martabat perkawinan dan keluarga ini di dalam ketaatan iman menjadikan keluarga Kristiani tanda dan tempat perjumpaan perjanjian kasih antara Allah dan manusia, antara Yesus dan Gereja-Nya.

Kesadaran dan iman akan rencana Allah yang mengagumkan bagi keluarga ditumbuhkan secara istimewa pada saat persiapan perkawinan. Iman yang telah diterima dalam pembaptisan kini diperdalam ketika pasangan itu bersedia menerima panggilan mengikuti Kristus dan melayani Kerajaan Allah dalam status perkawinan. Sakramen perkawinan hakikatnya adalah pewartaan kabar gembira tentang cinta perkawinan dalam Gereja. Sabda Allah itu diterima oleh pasangan yang menikah, menjadikan pasangan ini sebagai partisipan dalam kasih Allah pada umat manusia. Sabda itu diwartakan dalam Gereja dan diterima pula oleh orang yang hadir dalam perayaannya.

Pengakuan iman ini selanjutnya diperpanjang dalam hidup perkawinan dan keluarga. Allah terus memanggilnya untuk menghidupinya. Melalui berbagai situasi dan peristiwa, Allah menyampaikan tuntutan-tuntutan nyata partisipasi dalam Kristus dan Gereja-Nya yang harus diwujudkan dalam keluarga maupun dalam situasi masyarakat dan Gereja. Temuan iman yang dihidupi dalam Roh Kristus ini harus terjadi terus-menerus dalam kebersamaan, lewat pengalaman bersama akan cinta suami-istri, antara orang tua dan anak. Dengan cara ini keluarga sebagai “Gereja kecil” terus-menerus menerima Injil sebagaimana

“Gereja Besar” (FC art. 51).

Sebagai penerima Injil yang semakin dewasa dalam iman, keluarga berkembang menjadi persekutuan yang menginjili. Semua anggota terlibat di dalamnya. Orang tua mengomunikasikan Injil kepada anak-anaknya, tetapi juga menerima Injil yang sama dari anaknya. Keluarga seperti ini menjadi penginjil bagi banyak keluarga lain dan bagi lingkungan tempat keluarga itu berada. Bahkan menurut Paus, masa depan penginjilan sebagian besar tergantung pada Gereja Rumah Tangga (*Ecclesia domestica*). Tugas keluarga dalam kerasulan ini berakar dalam sakramen baptis dikuatkan oleh rahmat sakramen perkawinan, sehingga keluarga mampu membagikan iman serta menguduskan dan mengubah masyarakat sesuai rencana Allah (FC art. 52).

Pelayanan Injil keluarga ini khas dan tak tergantikan. Melalui pendidikan, anak-anak dibina untuk menjalankan peran masing-masing menurut panggilan Allah padanya. Benih panggilan terbaik untuk hidup yang dikuduskan bagi Kerajaan Allah tumbuh lewat keluarga yang terbuka pada nilai-nilai yang adiluhung, pada pelayanan sesama dan keikutsertaan dalam misteri Salib Kristus dalam hidup sehari-hari. Pelayanan Injil dan katekese oleh orang tua kepada anak-anak terus berlanjut dalam perjalanannya menjadi dewasa, termasuk ketika anak-anak menantang bahkan menolak iman yang telah diterima. Menghadapi hal ini orang tua harus berani dan tenang, sebagaimana Gereja dalam menghadapi penderitaan dalam tugas kerasulan.

Pelayanan Injil oleh orang tua ini hakikatnya merupakan tugas pelayanan gerejawi, karena ada dalam konteks Gereja sebagai komunitas penerima dan pewarta Injil. Pelayanan Injil dan katekese Gereja Ruman Tangga ini berakar dalam dan berasal dari keputusan Gereja, dan ditahbiskan demi pembangunan Tubuh Kristus. Maka pelayanan ini harus tetap berada dalam persekutuan mendalam dan kerja sama dengan semua kegiatan penginjilan dan kateketik dalam persekutuan gerejawi di tingkat Keuskupan dan Paroki (FC art. 53). Tugas penginjilan berdimensi universal. Dimensi misioner universal ini juga ada pada keluarga Kristiani. Berkat sakramen baptis dan krisma, suami-istri dan orang tua Kristiani mengemban tugas sebagai saksi Kristus, menjadi misionaris kasih dan kehidupan sampai ke ujung bumi. Kegiatan misioner terlaksana dalam keluarga ketika anggota keluarga yang tidak beriman atau tidak hidup sesuai iman memperoleh kesaksian iman dari anggota yang lain agar menerima sepenuhnya Kristus sebagai Penyelamat dan hidup menurut iman itu.

Dengan cara ini, Gereja Rumah Tangga yang dijiwai semangat misioner menjadi tanda terang kehadiran Kristus dan kasih-Nya bagi orang yang “jauh”, bagi keluarga-keluarga yang belum percaya dan bagi keluarga-keluarga Kristiani yang tidak lagi hidup sesuai dengan iman. Menghadirkan terang melalui keteladanan dan kesaksian bagi orang yang mencari kebenaran menjadi suatu cara

bagi keluarga Kristiani dalam menghadirkan terang Kristus.

Keluarga misioner seperti yang dibangun oleh Aquila dan Priscilla dihadirkan pada zaman ini lewat pasangan dan keluarga Kristiani yang menyediakan sebagian hidupnya dalam karya di wilayah misi. Keluarga-keluarga ini juga berkontribusi bagi karya misi Gereja melalui anak-anak mereka, dengan melatih mereka melihat kasih Allah bagi semua orang sejak usia dini (FC art. 54).

2.3.2.2. Keluarga sebagai Persekutuan yang Berdialog dengan Allah: Tugas Imam

Gereja sebagai persekutuan kenabian yang percaya dan menginjili juga merupakan persekutuan imamat, yang memiliki martabat dan keikutsertaan dalam kuasa Kristus Imam Agung Perjanjian Baru dan Abadi. Maka pewartaan Injil yang diterima dalam iman mendapat kepenuhannya dalam perayaan sakramen-sakramen. Sebagai bagian dari persekutuan imamat ini keluarga kristiani berkat, sakramen perkawinan, dihidupkan terus-menerus oleh Kristus dan dipanggil untuk ikut serta dalam dialog dengan Allah melalui sakramen-sakramen, persembahan diri dan doa. Dengan cara ini keluarga Kristiani menjadi ruang suci Gereja (*domesticum sanctuarium Ecclesiae*). Peran imamat keluarga Kristiani ini harus dilaksanakan dalam persekutuan erat dengan seluruh Gereja, sehingga lewat situasi dan peristiwa sehari-hari keluarga dikuduskan dan menguduskan persekutuan gerejawi dan seluruh dunia (FC art. 55).

Sakramen perkawinan sendiri merupakan sakramen pengudusan dan suatu tindakan ibadat berciri timbal balik. Sakramen, yang mengangkat kembali dan membuat rahmat pengudus sakramen baptis menjadi lebih khusus, menjadi sumber khusus dan sarana asli pengudusan bagi pasangan dan keluarga Kristiani. Berkat misteri wafat dan kebangkitan Kristus dalam sakramen ini, cinta satu sama lain dimurnikan, disucikan dan disempurnakan.

Rahmat Kristus diterima tidak hanya saat sakramen perkawinan dirayakan, tapi terus menemani pasangan suami-istri sepanjang hidup. Kristus tinggal bersama pasangan suami-istri agar saling berbagi kasih dalam kesetiaan selamanya melalui penyerahan diri timbal balik. Roh Kristus diam dalam diri dan memenuhi seluruh hidup dalam iman, harapan dan kasih yang membawa pasangan tersebut pada kesempurnaan dan pengudusan timbal balik. Dengan cara ini, pasangan suami-istri berkontribusi bersama bagi kemuliaan Allah, dan disertakan dalam panggilan umum kepada kekudusan dalam bentuk khusus lewat sakramen perkawinan.

Sakramen perkawinan dalam dirinya merupakan tindakan liturgis yang memuliakan Allah dalam Kristus dan dalam Gereja. Dengan merayakannya, pasangan suami-istri menyatakan rasa syukur kepada Allah atas rahmat yang diberikan-Nya, sehingga pasangan suami-istri bisa menghidupi kasih Allah bagi

sesama dan bagi Gereja dalam keluarganya. Karunia dan tanggung jawab untuk mewujudkan pengudusan diri dalam hidup sehari-hari disertai rahmat dan kewajiban moral untuk mengubah seluruh hidupnya sebagai “persembahan rohani”. Sesuai dengan ciri duniawi sebagai umat beriman awam, pasangan suami-istri menjadi pelaku ibadat yang hidup suci di setiap tempat dan membaktikan dunia itu sendiri kepada Allah (FC art. 56).

Peran pengudusan keluarga Kristiani mencapai puncak ungkapannya dalam Ekaristi. Ekaristi dan perkawinan terhubung erat, hingga normalnya perkawinan dirayakan dalam Ekaristi. Ekaristi menjadi sumber utama perkawinan Kristiani. Dalam Ekaristi, pasangan Kristiani berjumpa dengan sumber yang mengalirkan, menyusun secara batin dan membaharui terus-menerus janji perkawinannya sendiri, yaitu kurban Kristus dan perjanjian kasih-Nya dengan Gereja yang dimeterai dengan darah-Nya di Salib. Sebagai representasi kurban cinta Kristus bagi Gereja, Ekaristi menjadi sumber kasih yang mendasari persekutuan dan perutusan keluarga Kristiani. Melalui Ekaristi para anggota keluarga yang aneka menjadi satu tubuh, yang menyingkapkan persatuan Gereja yang lebih luas dan menyertakan mereka di dalamnya. Dengan cara ini Ekaristi menjadi sumber tak pernah kering bagi gerak perutusan keluarga Kristiani (FC art. 57).

Peran pengudusan keluarga Kristiani menyertakan unsur hakiki dan permanen, yaitu dalam menerima panggilan pertobatan kepada mereka yang, adakalanya sebagai orang beriman, tidak setia pada hukum rahmat Baptis yang menguduskan, yang diwartakan kembali dalam sakramen perkawinan. Penyesalan dan pengampunan sebagai bagian sehari-hari dalam keluarga Kristiani mendapat wujud sakramentalnya yang khas dalam sakramen tobat. Penerimaan sakramen merupakan hal istimewa dalam keluarga. Dosa melawan perjanjian dengan Allah, tetapi juga perjanjian antara suami dan istri serta persekutuan keluarga. Kesadaran akan hal ini mengantar suami-istri pada pertemuan dengan Allah yang kaya akan belas kasih, yang mengaruniakan rahmat-Nya yang mengalahkan dosa. Melalui rahmat itu Allah menata kembali dan menyempurnakan janji perkawinan dan persekutuan keluarga (FC art. 58).

Imamat umum umat beriman melalui Baptis yang dilaksanakan dalam sakramen perkawinan menjadi dasar panggilan dan perutusan imamat bagi suami-istri dan keluarga. Dengan dasar panggilan itu, hidup sehari-hari diubah menjadi “kurban rohani yang berkenan kepada Allah melalui Yesus Kristus”. Transformasi ini terwujud lewat sakramen ekaristi dan sakramen-sakramen lain serta melalui persembahan diri bagi kemuliaan Allah. Tapi transformasi ini juga terwujud melalui hidup doa, lewat dialog doa dengan Bapa, melalui Kristus, dalam Roh Kudus.

Doa keluarga sendiri memiliki kekhasan karena didoakan bersama oleh

suami-istri, orang tua dan anak-anak, sebagai konsekuensi dan persyaratan yang timbul dari rahmat persekutuan berkat sakramen baptis dan perkawinan. Yesus berkata, “jika dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Nya, Yesus hadir ditengah-tengah mereka”. Keluarga berdoa dalam berbagai situasi, mencerminkan panggilan Allah dan dihayati sebagai jawaban terhadap panggilan itu. Berbagai momen, suka-duka, kelahiran, ulang tahun kelahiran atau ulang tahun perkawinan, kepergian, perpisahan, kepulangan, saat pengambilan keputusan, kematian orang yang dikasihi, dan lain sebagainya menandai peran kasih Allah dalam sejarah perjalanan keluarga. Saat-saat ini adalah saat bersyukur, bermohon dan mempercayakan keluarga ke dalam tangan Bapa di surga. Sebagai Gereja Rumah Tangga, keluarga Kristiani dapat mewujudkan martabat dan tanggung jawabnya jika menyerahkan diri pada bantuan Allah yang tanpa henti (FC art. 59).

Orang tua Kristiani bertanggung jawab mendidik anak-anak berdoa dan mengantarkan untuk menemukan misteri Allah dan berdialog secara pribadi dengan-Nya sejak usia dini. Pendidikan doa ini diberikan melalui contoh nyata dan kesaksian yang hidup dari orang tua, sebagai hal tak tergantikan. Dengan berdoa bersama anak-anak, orang tua melaksanakan imamat rajawi, dan hanya dengan cara itu mampu menembus inti terdalam hati anak-anak, dan meninggalkan kesan yang tak kan terhapuskan di masa depan.

Dalam pendidikan doa ini, orang tua mempersiapkan anak-anaknya untuk menerima sakramen yang akan diterima pada usia muda: tobat, komuni pertama dan krisma. Ketika sakit, anak dididik untuk mengarahkan pandangan pada Kristus yang menderita dan memohon pertolongan Bunda Maria dan para kudus. Rosario menjadi doa bersama. Teladan hidup yang disatukan dengan doa bersama menjadi pelajaran bagi kehidupan, merupakan tindakan ibadat yang bernilai luhur dan memberi kedamaian bagi keluarga. “Damai bagi rumah ini” (*Pax huic domui*). Dengan doa, keluarga, anak-anak dan orang tua, membangun Gereja (FC art. 60).

Tujuan doa yang dilakukan dalam keluarga sebagai Gereja Rumah Tangga adalah untuk menjadi pengantar bagi anak-anak agar mampu ambil bagian dalam doa liturgis seluruh Gereja, baik sebagai persiapan menuju doa liturgis itu maupun sebagai perpanjangannya ke dalam kehidupan pribadi, keluarga dan sosial. Dengan demikian terdapat ikatan erat antara doa Gereja dan doa individual yang dilaksanakan bersama dalam keluarga. Maka dibutuhkan keikutsertaan secara bertahap semua anggota keluarga dalam perayaan Ekaristi, khususnya pada hari Minggu dan hari-hari pesta, dan dalam perayaan sakramen yang lain. Ibadat harian yang disesuaikan dengan keadaan keluarga dan saat-saat perayaan liturgis tahunan dapat dilaksanakan di rumah.

Doa pribadi (*private prayer*) sebagai persiapan perayaan dalam Gereja dan perpanjangannya di rumah dalam berbagai bentuk diperlukan juga untuk

menjawab aneka kebutuhan dan situasi. Selain doa pagi dan sore, doa-doa tertentu sangat dianjurkan, seperti membaca dan merenungkan sabda Allah, persiapan penerimaan sakramen, devosi dan penyerahan kepada Hati Kudus Yesus, aneka bentuk kebaktian pada Bunda Maria, doa berkat sebelum dan setelah makan, dan pelaksanaan devosi-devosi umat.

Gereja menghormati kebebasan tetapi juga mendorong praktik-praktik kesalehan tertentu. Yang dianjurkan secara khusus adalah doa rosario. Doa ini merupakan salah satu doa terbaik dan paling berdaya guna hingga keluarga Kristiani diundang untuk mendaraskannya dan menjadikan doa ini sebagai bagian rutin dalam kebersamaan keluarga. Lewat rosario, devosi sejati mendorong sikap batin untuk meneladan Maria, membuat persekutuan kasih keluarga Kristiani disegarkan dan hidup rohani suami-istri dan keluarga dimekarkan. Di sini Maria sungguh menjadi Bunda Kristus, Bunda Gereja dan secara istimewa menjadi Bunda keluarga-keluarga kristiani serta Bunda Gereja Rumah Tangga (FC art. 61).

Hidup Kristiani dalam kepenuhan dan sentralitasnya terbentuk oleh doa sebagai bagian hakikinya. Maka, doa bukan merupakan suatu sikap pelarian (eskapisme) dari komitmen hidup harian, melainkan justru menjadi pendorong terkuat bagi keluarga Kristiani untuk menjalankan perannya sebagai sel awal dan dasar bagi masyarakat manusia. Keikutsertaan keluarga Kristiani dalam hidup dan misi Gereja untuk memajukan hidup manusia berdaya guna berkat persatuan yang hidup dengan Kristus, disegarkan oleh liturgi, pengurbanan diri dan doa (FC art. 62).

2.3.2.3. Keluarga sebagai Persekutuan yang Melayani Manusia: Tugas Rajawi

Gereja diutus sebagai nabi, imam dan raja agar seluruh umat manusia menerima sabda Allah dengan iman, merayakan dan mengakuinya dalam sakramen dan doa, dan menjadikannya hadir dalam realitas hidup sesuai dengan karunia dan perintah baru untuk mengasihi. Hukum itu ditemukan dalam tindakan Roh Kudus yang mengilhami dan membimbing umat Kristiani.

Hal ini berlaku pula bagi pasangan Kristiani dan keluarga, berkat bimbingan Roh Kristus yang dicurahkan pada keluarga Kristiani dalam perayaan sakramen perkawinan. Perkawinan menampilkan hukum cinta injili secara baru, dan menggoreskan hukum itu dalam hati suami-istri Kristiani. Cinta yang dimurnikan dan diselamatkan, merupakan buah Roh yang bertindak dalam hati setiap orang beriman, yang sekaligus juga menetapkan agar kehidupan moral dijalani dalam kebebasan yang bertanggung jawab.

Dengan ilham dan bimbingan hukum baru Roh Kristus, dalam persekutuan mendalam dengan Gereja, keluarga Kristiani dipanggil untuk melaksanakan pelayanan cinta kepada Allah dan sesama. Kristus yang melaksanakan tugas

rajawi-Nya dengan melayani manusia menjadi model bagi keluarga Kristiani untuk menemukan arti sesungguhnya keikutsertaannya dalam tugas rajawi Kristus, untuk ambil bagian dalam Roh-Nya dan mewujudkannya lewat pelayanan pada sesama. Kristus mengikutsertakan para Rasul dalam tugas itu, agar mampu mengalahkan dosa dalam diri sendiri dan mampu memimpin saudara-saudarinya sampai kepada Kristus yang menegaskan bahwa memimpin berarti melayani.

Untuk mewujudkan kerajaan kebenaran dan hidup, kesucian dan rahmat, keadilan, kasih dan damai ini, Kristus menghendaki agar tugas ini juga dilaksanakan oleh umat beriman awam. Dalam kerajaan ini seluruh ciptaan dibebaskan dari perbudakan dosa menuju kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Keluarga Kristiani, Gereja Rumah Tangga, menjadi cara khas dan istimewa umat awam dalam mewujudkan tugas rajawi yang dipercayakan kepada para Rasul Kristus (FC art. 63).

Berkat perintah baru kasih, keluarga Kristiani menyambut, menghormati dan melayani setiap orang berdasarkan martabatnya sebagai pribadi dan sebagai anak Allah. Secara khusus hal ini diwujudkan satu sama lain oleh suami dan istri dan dalam keluarga, melalui usaha mereka memperjuangkan persekutuan yang sungguh-sungguh pribadi. Selanjutnya, hal ini diperluas ke dalam lingkaran lebih besar dalam persekutuan gerejawi, tempat keluarga itu menjadi bagiannya. Berkat cinta kasih dalam keluarga, Gereja menjadi bagaikan keluarga, dan memiliki dimensi keluarga yang mengembangkan pola-pola relasi yang manusiawi dan bersahabat.

Kasih ini selanjutnya melampaui relasi dengan saudara-saudari seiman karena “setiap orang adalah saudara atau saudariku”. Cinta mampu menemukan wajah Kristus yang harus dicintai dan dilayani dalam diri setiap orang, khususnya yang miskin, lemah dan menderita. Dalam diri mereka terdapat citra Allah dan juga Kristus sendiri, yang sesungguhnya adalah pribadi yang dilayani dalam diri orang yang membutuhkan itu. Dengan kata lain, dalam membangun Gereja, keluarga Kristiani melayani pribadi manusia dan dunia. Keluarga membentuk pribadi-pribadi dalam cinta dan melaksanakan cinta itu dalam semua relasinya. Dengan demikian keluarga Kristiani tidak hidup dalam ketertutupan dirinya, tapi tetap terbuka pada persekutuan, karena digerakkan oleh rasa keadilan dan kepedulian pada sesama serta pada tanggung jawab terhadap seluruh masyarakat (FC art. 64).

2.4. *Ecclesiologia Domestica*: Pemaknaan Baru Gereja Bertolak dari Keluarga

Familiaris Consortio secara elaboratif menyajikan refleksi tentang keluarga dalam Gereja berdasar skema tritugas Kristus. Dalam skema ini, tritugas Kristus dipercayakan kepada setiap umat beriman berdasarkan rahmat pengudus

dan imamat umum yang diterima dalam sakramen baptis, dan kini diwujudkan secara khas dan istimewa dalam hidup keluarga berkat pencurahan Roh Kudus dalam sakramen perkawinan. Notabene, wujud khas, tersendiri dan istimewa tritugas yang bersumber pada imamat umum ini juga terdapat dalam kehidupan imamat berkat rahmat tahbisan. Bersama dengan sakramen imamat, sakramen perkawinan merupakan sakramen-sakramen yang khas karena dimaksudkan oleh Kristus untuk membangun persekutuan.

Pendekatan berbasis pribadi (*personalistic approach*) dalam *Familiaris Consortio* merupakan nilai lebih Magisterium Paus Yohanes Paulus II sebagai seorang filsuf dan teolog personalis, yang memiliki kepekaan pada dimensi antropologis beserta implikasi etisnya dalam memandang realitas hidup manusia dan sejarahnya. Dengan demikian, selain memiliki perspektif sakramental, teologi keluarga yang dibangun oleh Paus juga berdimensi personal, sehingga memberi ruang yang amat terbuka untuk tafsir dan penerapannya dalam situasi sehari-hari hidup keluarga.

Dengan pendekatan personalistik tersebut gambaran tentang tugas kenabian, imamat dan rajawi yang diemban oleh keluarga Kristiani berdasarkan rahmat sakramental juga tidak tampil sekedar sebagai tugas imperatif dari luar. Tugas ini menjadi panggilan hidup, panggilan pribadi, yang bersuara dalam batin dan mendapat ruang ungkapannya dalam relasi-relasi paling intim di dalam keluarga, yang berintikan relasi “kesatuan tak terceraikan” pasangan suami-istri.

Selanjutnya, teologi keluarga ini dibingkai oleh Paus dalam refleksi tentang Gereja sebagai persekutuan, yang menemukan ekspresinya yang intim dan hakiki dalam gagasan tentang keluarga sebagai Gereja Rumah Tangga (*ecclesia domestica*). Gagasan berlatar belakang patristik ini tampil ke muka dalam persidangan Konsili Vatikan II untuk membingkai keluarga, bukan sekedar dalam perspektif antropologis maupun moral, melainkan terlebih dalam perspektif eklesiologis, dengan menempatkan keluarga dalam struktur internal bahkan fundamen utama bagi realitas Gereja. Dalam perspektif ini, keluarga ditempatkan dalam keseluruhan bangunan Gereja sebagai kebersamaan Umat Allah, yaitu mulai dari cakupan terluas Gereja universal, ke lingkup di bawahnya dalam Gereja lokal, ke dalam paroki-paroki sebagai bagian dari Gereja lokal, dan akhirnya dalam struktur terkecilnya sampailah pada keluarga-keluarga.

Sampai pada titik ini kita selanjutnya bertemu dengan suatu “eklesiologi Keluarga”, atau suatu *ecclesiologia domestica*. Eklesiologi keluarga adalah suatu eklesiologi atau refleksi tentang Gereja berbasis antropologi dan sakramentologi serta realisasi kemanusiaan dan hidup sakramental itu dalam relasi-relasi interpersonal keluarga, yang memberi ruang luas untuk suatu penafsiran berdimensi etis dan spiritual atas keberadaan Gereja di dunia. Suatu eklesiologi yang dapat dipahami setidaknya dalam tiga segi pemaknaannya.

Pertama, dalam arti yang paling dasar, yaitu eklesiologi keluarga sebagai cara memahami realitas keluarga dalam dimensi eklesialnya. Arti ini kiranya dapat langsung ditangkap dari ungkapan *ecclesia domestica* yang merujuk pada hidup keluarga sebagai perpanjangan hidup Gereja, atau suatu hidup menggereja yang berlangsung pada tingkat keluarga. Makna ini tercermin, misalnya, dalam ungkapan St. Agustinus yang meminta kepada para bapa keluarga agar “menjadi uskup” menggantikan peran dirinya di dalam rumah-rumah mereka.

“Eklesiologi Keluarga” ini adalah bahwa hidup keluarga sebagai Gereja Rumah Tangga tidak dilihat sebagai sekadar “seolah-olah” memiliki ciri-ciri gerejawi atau “seakan-akan” berdimensi eklesiologis, melainkan sungguh-sungguh secara nyata mengandung unsur-unsur hakiki Gereja. Kehadiran unsur-unsur hakiki itu berlangsung baik secara material maupun formal dan menjadi dasar penafsiran realitas keluarga dalam bingkai suatu eklesiologi. Khususnya jika Gereja di sini dimengerti sebagai “sakramen” atau “tanda dan sarana” persatuan manusia dengan Allah dan dengan sesama umat manusia (LG art. 1).

Dalam hal ini, penggambaran adanya realitas gerejawi atau unsur-unsur hakiki Gereja yang dijumpai di dalam hidup keluarga muncul dalam istilah *ecclesia domestica* itu sendiri. Lebih jauh, hal ini ditegaskan dari ungkapan lengkap yang digunakan oleh LG art. 11 yang menyatakan keluarga “bagaikan Gereja Rumah Tangga” (*veluti ecclesia domestica*). Penggunaan kata *veluti* yang berarti “bagaikan”, atau “layaknya”, menunjuk pada hal yang hakiki pada Gereja yang dijumpai dalam hidup keluarga sehingga keluarga layak disebut Gereja. Di sini, misalnya, *Lumen Gentium* tidak memakai kata *quasi* yang berarti “seolah-olah”, atau “seakan-akan”, yang sekadar menunjuk pada kemiripan yang tidak terpaut sungguh-sungguh dengan hal-hal hakiki.

Kedua, jika istilah *ecclesia domestica* di atas pertama-tama merujuk pada keluarga itu sendiri sebagai realitas berdimensi gerejawi, istilah “eklesiologi Keluarga” (*ecclesiologia domestica*) yang digunakan dalam makalah ini lebih merujuk pada keterbukaan sudut pandang refleksi dalam memahami Gereja, yang secara fundamental bersendikan pada hidup keluarga sebagai realitas gerejawi yang sesungguhnya. Dengan kata lain, intinya bukan pada adanya “eklesialitas” dalam keluarga sehingga keluarga direfleksikan dimensi eklesialnya, namun justru eklesialitas keluarga itu kini ditempatkan sebagai kunci pembuka untuk memahami Gereja itu sendiri sebagai suatu “Keluarga”. Istilah “eklesiologi Keluarga” yang dilatari pemahaman tentang keluarga sebagai Gereja Rumah Tangga membuka cakrawala lebih jauh tentang makna Gereja itu sendiri sebagai Keluarga, realitas persekutuan intim antarpribadi dengan Allah dan antaranggota Gereja serta dengan seluruh umat manusia, yang sehari-hari dengan mudah dialami dalam hidup keluarga.

Dalam perspektif eklesiologi Keluarga ini Gereja selanjutnya dipandang

dan dimaknai sebagai realitas kompleks dan universal, yang bersifat rohani juga jasmani, yang insani sekaligus ilahi, yang berdimensi historis namun terarah pada keabadian, yang menghidupi aneka ragam karisma dalam persekutuan hirarkis, yang menghayati hidupnya dalam sejarah masa kini namun memiliki akarnya yang mendalam dalam sejarah keselamatan Allah sejak masa lampau dan yang tertuju ke masa depan. Suatu refleksi tentang Gereja yang mampu merunut sejarah dirinya dari awal penciptaan manusia dalam diri Adam dan Hawa, sebagai dasar bagi suatu keluarga perjanjian dalam diri bangsa Israel dan diperbarui secara mendalam oleh Kristus yang lahir dari Maria. Suatu refleksi tentang turun-temurunya tradisi iman akan keselamatan Allah dalam Kristus yang mengurbankan diri bagi keluarga baru Umat Allah, yang senantiasa berorientasi ke masa depan pada persekutuan kekal manusia bersama Allah Bapa, Putera dan Roh Kudus.

Ketiga, eklesiologi Keluarga ini kiranya tampil sebagai suatu eklesiologi berdimensi pastoral, yang formatif sekaligus karitatif, yang transformatif sekaligus rekonsiliatif, yang kontekstual-menyejarah sekaligus rohani dan eskatologis. Ciri-ciri eklesiologi semacam ini terpancar dari hidup keluarga itu sendiri yang mengandung perspektif-perspektif itu dalam rutinitas sehari-harinya dan dalam perjalanan sejarahnya dari generasi ke generasi. Aspek-aspek komplementaritas laki-laki dan perempuan yang menembus hakikat kemanusiaan sebagai citra Allah dan keserupaan-Nya yang kini tampil dalam berbagai rupa dan ragamnya, mengungkap arti katolisitas yang ada pada Gereja secara utuh, yaitu kodrat yang beraneka namun satu belaka.

Berbagai macam dimensi dan aspek Gereja dalam refleksi ini akan selalu bisa dikembalikan pada basis yang sebenarnya dari setiap umat beriman, yaitu keberadaan mereka sebagai bagian dari suatu keluarga. Bahkan seorang yang hidup lajang atau selibatpun merupakan bagian dari keluarga yang melahirkan, mengasuh, mendidik dan mendewasakannya. Lebih jauh, keberadaan itu kini dilihat dan dipahami dalam bingkai keberadaannya sebagai bagian dari Keluarga Gereja, Gereja yang adalah Keluarga, yaitu persekutuan yang mengemban perutusan kenabian, imamat dan rajawi untuk menghadirkan keselamatan bagi keluarga umat manusia. Keberadaan Gereja Keluarga ini didasari oleh rahmat Roh Kudus dalam sakramen baptis dan diisi, ditumbuhkan serta dimaknai sesuai dengan karakteristik personal dan panggilan Allah kepada tiap pribadi, untuk turut serta membangun Gereja dan keluarga umat manusia dalam keluhuran martabatnya.

III. KESIMPULAN

Jika refleksi ini selanjutnya dikembalikan pada tujuan pembahasan, yaitu untuk melihat kembali arti keluarga dalam Gereja dan masyarakat yang pernah

mengalami guncangan pandemi Covid-19, kiranya kita tetap dapat berharap bahwa ada hal yang bermakna tentang keluarga, juga dalam keadaan genting manakala hukum kedaruratan saja yang dapat diberlakukan. Kebingungan keluarga-keluarga Kristiani dan para Gembala, bahwa seakan pandemi ini menutup habis peluang untuk suatu hidup menggereja yang bermakna, kiranya dapat terjawab jika kita berpaling pada makna hakiki keluarga Kristiani sebagai Gereja Rumah Tangga, dalam bingkai pemaknaan realitas Gereja sebagai suatu Keluarga dalam persekutuan Keluarga Ilahi Bapa, Putera dan Roh Kudus.

Dalam keadaan serba terbatas dalam hal interaksi dan mobilitas, yang memaksa orang berlindung dalam tenda-tenda hidup yang bernama “keluarga”, justru di situ terdapat sumber asli hidup rohani yang bermuara pada kasih. Inti hidup yang bermuara pada kasih ini berasal dari rahmat Roh Kudus yang membangun umat beriman dan membentuk keluarga-keluarga Kristiani yang berintikan kasih suami-istri. Pandemi dengan segala kepiluannya tetap memberi ruang yang lebar pada kasih untuk menampilkan diri dalam wajahnya yang asli, yaitu pemberian diri timbal balik tanpa pamrih kecuali harapan dan kerinduan akan kebaikan bagi yang lain yang dikasihi. Semua hal ini yang ada dalam keluarga mendapat ekspresinya yang penuh dalam “tenda hidup” sejati yang dikaruniakan Allah bagi manusia, yakni Gereja sebagai Keluarga.

Untuk sampai pada realisasinya memang dibutuhkan suatu reksa pastoral yang berwajah baru, yang lebih personal dan manusiawi, yang memandang umat sebagai keluarga-keluarga dalam arti Kristiani, dan memandang umat manusia sebagai satu keluarga dalam bumi dan dunia sebagai rumahnya. Juga keberadaan warga yang menempuh hidup lajang, yang tampak sebagai “orang lain”, dalam perspektif keluarga Kristiani harus dengan mudah dilihat sebagai keberadaan anggota keluarga sendiri. Hal ini jelas karena dalam perspektif eklesiologi, keluarga adalah Gereja kecil yang menempatkan diri sebagai bagian utuh dari Gereja besar yang pada hakikatnya adalah Keluarga. Gereja kecil ini diutus untuk menjangkau dan mengadopsi semua pribadi, berkat rahmat Roh Kudus yang diterimakan dalam sakramen baptis, menjadi warga keluarga Allah sendiri (KGK 1658). Melalui keluarga-keluarga semacam itu, bersama-sama dalam penggembalaan Kristus Gembala Agung, diwujudkan kasih dalam satu persekutuan manusia dengan Allah dan di antara sesama manusia sebagai satu Keluarga Allah.

Bertolak dari perspektif tersebut selanjutnya dapat lebih dibayangkan bagaimana pastoral dalam Gereja dilaksanakan. Bukan hanya di tingkat universal, tetapi terlebih di tingkat lokal, dalam Keuskupan-keuskupan. Dalam struktur pastoral yang membagi Keuskupan ke dalam Paroki-paroki dan selanjutnya membagi Paroki-paroki ke dalam lingkungan-lingkungan atau komunitas-komunitas basis, sementara lingkungan-lingkungan atau komunitas-komunitas

basis itu sendiri bersendiutamakan keluarga-keluarga yang hidup saling mengenal dan berdekatan (Mupas II Buku 4). Pemahaman diri Gereja sebagai Keluarga mendorong upaya pastoral yang lebih menyeluruh, mulai dari penataan ulang struktur pastoral, penyediaan perangkat-perangkat pastoral yang lebih langsung membantu keluarga-keluarga, dan penciptaan iklim keluarga dalam seluruh hidup dan karya Gereja yang dihayati sebagai satu Keluarga Allah belaka.

DAFTAR PUSTAKA

- Atkinson, Joseph C. (2014). *Biblical and Theological foundation of the Family: The Domestic Church*. Washington D.C.: The Catholic University of American Press.
- Buku 4 Seri Mupas. (2019). *Pedoman Pastoral Pengurus Lingkungan Keuskupan Surabaya Tahun 2020-2030*. Keuskupan Surabaya.
- Aryanto, Antonius Galih Arga W., & Lelono, Martinus Joko. (2021). "Memaknai Ulang Ecclesia Domestica di Masa Pandemi Covid-19". *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 6(1), 333-349.
- Gibson, David. (2001). "Familiaris Consortio". *New Catholic Encyclopedia Jubilee Volume The Wojtyla Years*. The Catholic University of America.
- Hellin, Francisco Gil. (2003). *Constitutio Dogmatica de Ecclesia Lumen Gentium Concilii Vaticani II Synopsis in Ordinem Redigens Schemata cum Relationes necnon Patrum Orationes atque animadversiones*. Pontificium Athenaeum Sanctae Crucis. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
- Popcak, Gregory K., & Popcak, Lisa A. (2022). "The Domestic Church & Synodality: Toward a New Ecclesiology Through the Liturgy of Domestic Church Life". *X Incontro Mondiale delle Famiglie*. Roma, diunduh pada 22-26 Juni 2022, dalam <https://www.romefamily2022.com/assets/media/conferenza-1.pdf>
- Spadaro, Antonio & Sereni, Simone. (2020). "La Chiesa sulla frontiera. Intervista a mons. Mario Crech, nuovo Segretario del Sinodo dei Vescovi". *La Civiltà Cattolica*, Quaderno 4087, IV, 82-91, diunduh pada 23 Juni 2022, dalam <https://www.laciviltacattolica.it/articolo/la-chiesa-sulla-frontiera/>